



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2015/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

....., umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan
Pada kantor Dinas Kesehatan Palopo, bertempat tinggal di
....., Kelurahan, Kecamatan, Kota
Palopo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

....., umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan
Guru pada Sekolah Dasar Limpomajang, Kota Palopo, bertempat
tinggal di, Kelurahan, Kecamatan
....., Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya, tertanggal 02 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 60/Pdt.G/2015/PA Plp. tanggal 02 Februari 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 18 April 1980, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal 1 dari 11 hal Put No 60/Pdt.G/2015/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/1985, tertanggal 19 April 1985, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman secara berpindah-pindah dan terakhir di Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo selama 34 tahun;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 orang masing-masing bernama :
 - ANAK 1, umur 34 tahun;
 - ANAK 2, umur 32 tahun;
 - ANAK 3, umur 31 tahun;

Anak-anak tersebut sudah mandiri;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa, perselisihan Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon marah ketika Pemohon pergi menemui isteri pertama meskipun sebelumnya Termohon sudah mengetahui bahwa Pemohon mempunyai isteri sebelum menikah dengan Termohon;
6. Bahwa pada bulan November 2014, terjadi lagi cecok disebabkan hal tersebut di atas lalu Pemohon meninggalkan Termohon karena tidak sanggup lagi menghadapi kelakuan Termohon yang menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 3 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (.....) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Hal 3 dari 11 hal Put No 60/Pdt.G/2015/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 5/1985, tertanggal 19 April 1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

b. Saksi-saksi :

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Puskesmas Wara Selatan , bertempat tinggal di Perumahan Adi Guna Islamiq Center, Kelurahan Takkalal, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai anak kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal secara berpindah-pindah dan terakhir di Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo selama 34 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK 1, umur 34 tahun, ANAK 2, umur 32 tahun, ANAK 3, umur 31 tahun yang semuanya sudah mandiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sudah lama karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh Termohon marah ketika Pemohon selalu pergi menemui anaknya dari isteri pertamanya dan puncaknya pada bulan Maret 2014 Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan jual batu bata, bertempat tinggal di BTN Nyiur4 Blok 23 No. 16 Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara kandung Termohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal secara berpindah-pindah dan terakhir di Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo selama 34 tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK 1, umur 34 tahun, ANAK 2, umur 32 tahun, ANAK 3, umur 31 tahun yang semuanya sudah dewasa;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak 1 tahun yang lalu karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon sering pergi ke rumah anaknya dari isteri pertamanya dan puncaknya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan;

Hal 5 dari 11 hal Put No 60/Pdt.G/2015/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon tidak ada komunikasi dengan Termohon, dan juga Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, pada kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi tidak terpenuhi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap di persidangan diperoleh pokok masalah adalah “Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi percekcoan dan pisah tempat tinggal karena Termohon marah ketika Pemohon pergi menemui isteri pertamanya dan apakah masih bisa dirukunkan lagi?”;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab Muhfatul Minhaj Juz 10 halaman 164 yang majelis hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

له كانت ان جائز الغائب على القضاء
بينه

Artinya : *“memutus perkara terhadap orang (Termohon) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti”;*

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Termohon dan atau kuasanya yang sah untuk mewakili meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Pemohon beralasan, maka karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengkui dalil-dalil yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauh mana rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (break down marriage), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Termohon, maka majelis hakim perlu memerintahkan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P dan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Hal 7 dari 11 hal Put No 60/Pdt.G/2015/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan pula dua orang saksi setelah diteliti, ternyata keduanya bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P serta keterangan kedua orang yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama 34 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK 1, umur 34 tahun, ANAK 2, umur 32 tahun, ANAK 3, umur 31 tahun yang semuanya sudah dewasa dan mandiri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak 1 tahun yang lalu karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon marah karena Pemohon sering pergi ke rumah anaknya dari isteri pertamanya dan puncaknya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon tidak ada komunikasi dengan Termohon, dan juga Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena dalam rumah tangganya telah terjadi percekocokan serta pisah tempat tinggal disebabkan karena Termohon marah karena Pemohon sering pergi ke rumah anaknya dari isteri pertamanya, sehingga tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah, sekaligus mengentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah Usuliyah berbunyi sebagai berikut :

المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Artinya : “Menolak / menghentikan kerusakan (sementara terjadi), lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 9 dari 11 hal Put No 60/Pdt.G/2015/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palopo;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara dan Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, jika terjadi perceraian;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00 (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 M., bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1436 H., oleh kami Drs. H. Misbah, M.HI, sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S. HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Nurbaya S., S.H sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S. HI
Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Misbah, M.HI

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nurbaya S., S.H

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.

Hal 11 dari 11 hal Put No 60/Pdt.G/2015/PA Plp.